




PERATURAN KALURAHAN PURWODADI
NOMOR 5 TAHUN 2025

Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja
Kalurahan

Tahun Anggaran
2025




PEMERINTAH KALURAHAN PURWODADI
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL





**PERATURAN KALURAHAN PURWODADI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KAPANEWON TEpus
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2025**



LURAH PURWODADI
KAPANEWON TEpus KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PURWODADI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PURWODADI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61

- Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa;
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
 26. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 27. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
 28. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan;
 29. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 2025;
 30. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PURWODADI
dan
LURAH PURWODADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PURWODADI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	
a.	semula	Rp 3.331.033.900,00
b.	bertambah/(Berkurang)	Rp (219.897.300,00)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 3.111.136.600,00
2.	Belanja Desa	
a.	semula	Rp 3.502.847.638,00
b.	bertambah/(Berkurang)	Rp (494.997.300,00)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 3.007.650.338,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp 103.286.262,00
3.	Pembentukan Simpanan	
3.1.	Penerimaan Pembentukan Simpanan	
a.	Semula	Rp 241.813.738,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Penerimaan pembentukan simpanan setelah perubahan	Rp 241.813.738,00
3.2.	Pengeluaran Pembentukan Simpanan	
a.	Semula	Rp 70.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp 275.100.000,00
	Jumlah Pengeluaran pembentukan simpanan setelah perubahan	Rp 345.100.000,00
	Selisih pembentukan simpanan	
	setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp 0,00
	Sisa Lebih/(Kurang)	
	Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKAL.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Purwodadi.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal November 2025



Diundangkan di Purwodadi
Pada tanggal November 2025
CARIK,



MENIK DARMIYATI

LEMBARAN KALURAHAN PURWODADI TAHUN 2025 NOMOR 5.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PURWODADI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.220.533.900,00	2.998.136.600,00	(222.397.300,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	43.000.000,00	45.500.000,00	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.331.033.900,00	3.111.136.600,00	(219.897.300,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.036.472.412,00	1.094.314.584,00	57.842.172,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.776.426,00	1.282.479.804,00	(618.296.622,00)	
5.3.	Belanja Modal	417.528.800,00	482.985.950,00	65.457.150,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	148.070.000,00	148.070.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	3.502.847.638,00	3.007.850.338,00	(494.997.300,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(171.813.738,00)	103.286.262,00	275.100.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	241.813.738,00	241.813.738,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	241.813.738,00	241.813.738,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	345.100.000,00	275.100.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	345.100.000,00	275.100.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	171.813.738,00	(103.286.262,00)	(275.100.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Purwodadi, 24 November 2025



Nomor : 5
Tahun : 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PURWODADI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.220.533.900,00	2.998.136.600,00	(222.397.300,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.400.380.000,00	1.400.380.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	148.366.500,00	213.599.600,00	65.233.100,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.126.787.400,00	1.159.157.000,00	32.369.600,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	445.000.000,00	125.000.000,00	(320.000.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	43.000.000,00	45.500.000,00	2.500.000,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	36.000.000,00	38.500.000,00	2.500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.331.033.900,00	3.111.136.600,00	(219.897.300,00)	
	2.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.431.915.388,00	1.504.053.888,00	72.138.500,00	
1.	1.1	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.211.026.665,00	1.273.587.765,00	62.561.100,00	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	43.200.000,00	44.040.000,00	840.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	44.040.000,00	840.000,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	842.940.000,00	876.660.000,00	33.720.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	842.940.000,00	876.660.000,00	33.720.000,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	56.734.632,00	63.044.304,00	6.309.672,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	56.734.632,00	63.044.304,00	6.309.672,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dlsy)</i>	98.044.973,00	100.763.901,00	2.718.928,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.044.973,00	100.763.901,00	2.718.928,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	62.997.780,00	62.997.780,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.997.780,00	62.997.780,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, dsy)</i>	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	34.679.280,00	34.679.280,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.679.280,00	34.679.280,00	0,00	
1.1.08		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i>	40.200.000,00	42.200.000,00	2.000.000,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	42.200.000,00	2.000.000,00	
1.1.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	26.600.000,00	43.572.500,00	16.972.500,00	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	26.600.000,00	43.572.500,00	16.972.500,00	
1.2		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	27.000.000,00	67.742.400,00	40.742.400,00	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	8.000.000,00	1.500.000,00	(6.500.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	1.500.000,00	(6.500.000,00)	
1.2.02		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.2.90		<i>Pengadaan Peralatan Kerja</i>	5.000.000,00	48.542.400,00	43.542.400,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	48.542.400,00	43.542.400,00	
1.2.94		<i>Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.2.95		<i>Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.000.000,00	5.700.000,00	3.700.000,00	
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	71.548.000,00	68.798.000,00	(2.750.000,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	22.820.000,00	22.820.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.820.000,00	22.820.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.450.000,00	16.700.000,00	(750.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	16.700.000,00	(750.000,00)	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	4.472.000,00	1.952.000,00	(2.520.000,00)	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.472.000,00	1.952.000,00	(2.520.000,00)	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	12.066.000,00	12.586.000,00	520.000,00	
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.066.000,00	12.586.000,00	520.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	114.386.023,00	84.191.023,00	(30.195.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re)	4.979.000,00	4.979.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.979.000,00	4.979.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dili)	6.839.500,00	6.839.500,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.839.500,00	6.839.500,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	7.588.473,00	7.588.473,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.588.473,00	7.588.473,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.259.500,00	6.259.500,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.259.500,00	6.259.500,00	0,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</i>	3.298.850,00	3.298.850,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.298.850,00	3.298.850,00	0,00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	40.145.000,00	9.000.000,00	(31.145.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.145.000,00	9.000.000,00	(31.145.000,00)	
1.4.90		<i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran</i>	8.815.700,00	8.815.700,00	0,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.815.700,00	8.815.700,00	0,00	
1.4.91		<i>Pengisian Perangkat Desa</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.92		<i>Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.95		<i>Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam</i>	2.550.000,00	3.500.000,00	950.000,00	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	3.500.000,00	950.000,00	
1.4.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Perbelanjaan</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	7.954.700,00	9.734.700,00	1.780.000,00	
1.5.06		<i>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	2.954.700,00	2.954.700,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.954.700,00	2.954.700,00	0,00	
1.5.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Pertanahan</i>	5.000.000,00	6.780.000,00	1.780.000,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	6.780.000,00	1.780.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.526.688.800,00	1.154.303.550,00	(372.385.250,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	82.700.000,00	82.700.000,00	0,00	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</i>	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
2.1.09		<i>Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar</i>	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.1.90		<i>Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa</i>	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	180.050.000,00	206.150.000,00	26.100.000,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.2.91		<i>Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</i>	<i>3.540.000,00</i>	<i>3.540.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	
2.2.94		<i>Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD</i>	<i>2.900.000,00</i>	<i>29.000.000,00</i>	<i>26.100.000,00</i>	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	29.000.000,00	26.100.000,00	
2.2.96		<i>Pembinaan dan pengembangan Kampung KB</i>	<i>5.010.000,00</i>	<i>5.010.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	
2.2.98		<i>Insentif kader kesehatan/KB</i>	<i>136.800.000,00</i>	<i>136.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00	
2.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan</i>	<i>11.000.000,00</i>	<i>11.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	953.100.000,00	503.100.000,00	(450.000.000,00)	
2.3.01		<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>	<i>122.150.000,00</i>	<i>122.150.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	122.150.000,00	122.150.000,00	0,00	
2.3.02		<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang</i>	<i>345.000.000,00</i>	<i>75.000.000,00</i>	<i>(270.000.000,00)</i>	
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.000.000,00	75.000.000,00	(270.000.000,00)	
2.3.06		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayarakatan</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>(50.000.000,00)</i>	
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.3.07		<i>Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa</i>	<i>70.000.000,00</i>	<i>70.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i>	<i>185.950.000,00</i>	<i>185.950.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	185.950.000,00	185.950.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **,</i>	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	135.000.000,00	171.000.000,00	36.000.000,00	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak I</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.4.90		<i>Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa</i>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.4.91		<i>Pemberian stimulan jamban sehat</i>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
2.4.94		<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah</i>	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.4.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.825.000,00	23.345.000,00	4.520.000,00	
2.6.01		<i>Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa</i>	3.000.000,00	7.520.000,00	4.520.000,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	7.520.000,00	4.520.000,00	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	
2.6.90		<i>Pengelolaan Radio Komunitas Milik Desa</i>	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	157.013.800,00	168.008.550,00	10.994.750,00	
2.8.02		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mi</i>	13.610.000,00	13.610.000,00	0,00	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.610.000,00	13.610.000,00	0,00	
2.8.03		<i>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</i>	89.003.800,00	107.198.550,00	18.194.750,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	89.003.800,00	107.198.550,00	18.194.750,00	
2.8.91		<i>Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa</i>	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
2.8.92		<i>Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga</i>	43.200.000,00	36.000.000,00	(7.200.000,00)	
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	36.000.000,00	(7.200.000,00)	
2.8.99		<i>Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata</i>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>93.110.000,00</u>	<u>96.379.200,00</u>	<u>3.269.200,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>12.000.000,00</u>	<u>14.002.200,00</u>	<u>2.002.200,00</u>	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L</i>	0,00	2.002.200,00	2.002.200,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.002.200,00	2.002.200,00	
3.1.93		<i>Pembinaan Jaga Warga</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>41.877.000,00</u>	<u>44.377.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	
3.2.04		<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan N</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2.90		<i>Pemberian stimulan kegiatan keagamaan</i>	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
3.2.92		<i>Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa</i>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
3.2.93		<i>Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya</i>	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	
3.2.96		<i>Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	10.327.000,00	12.827.000,00	2.500.000,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.327.000,00	12.827.000,00	2.500.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.571.500,00	24.338.500,00	(1.233.000,00)	
3.3.04		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	
3.3.90		<i>Pelaksanaan peringatan hari besar nasional</i>	4.202.500,00	4.202.500,00	0,00	
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.202.500,00	4.202.500,00	0,00	
3.3.93		<i>Operasional Karang Taruna</i>	6.019.000,00	4.786.000,00	(1.233.000,00)	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.019.000,00	4.786.000,00	(1.233.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.661.500,00	13.661.500,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	0,00	0,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
3.4.95		<i>Operasional LPMD dan/atau LPMP</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.4.96		<i>Operasional PKK</i>	6.161.500,00	6.161.500,00	0,00	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.161.500,00	6.161.500,00	0,00	
3.4.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	303.063.450,00	105.043.700,00	(198.019.750,00)	
4.2		<i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	220.893.500,00	22.173.500,00	(198.720.000,00)	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	198.720.000,00	0,00	(198.720.000,00)	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.720.000,00	0,00	(198.720.000,00)	
4.2.05		<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern</i>	6.892.500,00	6.892.500,00	0,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.892.500,00	6.892.500,00	0,00	
4.2.92		<i>Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan</i>	9.031.000,00	9.031.000,00	0,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.031.000,00	9.031.000,00	0,00	
4.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.700.950,00	17.700.950,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.700.950,00	3.700.950,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.950,00	3.700.950,00	0,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>24.807.000,00</u>	<u>25.507.250,00</u>	<u>700.250,00</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.807.000,00	6.807.250,00	250,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.807.000,00	6.807.250,00	250,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	18.000.000,00	18.700.000,00	700.000,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.700.000,00	700.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>20.483.500,00</u>	<u>20.483.500,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.673.500,00	3.673.500,00	0,00	
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.673.500,00	3.673.500,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>5.517.000,00</u>	<u>5.517.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.517.000,00	5.517.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.517.000,00	5.517.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>13.661.500,00</u>	<u>13.661.500,00</u>	<u>0,00</u>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p	3.661.500,00	3.661.500,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.661.500,00	3.661.500,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	148.070.000,00	148.070.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.070.000,00	18.070.000,00	0,00	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	18.070.000,00	18.070.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.070.000,00	18.070.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	3.502.847.638,00	3.007.850.338,00	(494.997.300,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(171.813.738,00)	103.286.262,00	275.100.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	241.813.738,00	241.813.738,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	241.813.738,00	241.813.738,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	345.100.000,00	275.100.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	345.100.000,00	275.100.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	171.813.738,00	(103.286.262,00)	275.100.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Purwodadi, 24 November 2025





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUIS

asmataparawangkagay

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Posel : Kecamatantepus@gmail.com Laman :Tepus.Gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 056 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PURWODADI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU TEPUS,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Purwodadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Purwodadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);

17. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 95);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Purwodadi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

1.	Pendapatan Kalurahan :	
a.	Semula	: Rp 3.331.033.900,00
b.	Bertambah/(berkurang)	: Rp <u>(219.897.300,00)</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	: Rp 3.111.136.600,00
2.	Belanja Kalurahan :	
a.	Semula	: Rp 3.502.847.638,00
b.	Bertambah/(berkurang)	: Rp <u>(494.997.300,00)</u>
	Jumlah Belanja setelah perbuahan	: Rp 3.007.850.338,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	: Rp 103.286.262,00

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan :

1) Semula	: Rp	241.813.738,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	Penerimaan : Rp	241.813.738,00
setelah perbuhan		

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) Semula	: Rp	70.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>275.100.000,00</u>
Jumlah	pengeluaran : Rp	345.100.000,00
setelah perbuhan		

Selisih Pembiayaan : Rp (103.286.262)
setelah perubahan

SilPA tahun anggaran berjalan : Rp 0,00
setelah perubahan

KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Purwodadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 20 November 2025



TEMBUSAN :

1. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
2. Ketua BaMusKal Purwodadi.

LAMPRIRAN I

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 056 TAHUN 2025
TANGGAL 20 NOVEMBER 2025
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PURWODADI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

LEMBAR EVALUASI PERUBAHAN APBKal
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
KAPANEWON : TEPUS
KALURAHAN : PURWODADI

NO.	ASPEK DAN KOMPONEN	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen Evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	✓		Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal dilakukan tepat waktu	✓			Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Perbup Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019

1.3.	Apakah Bamuskal telah menyetujui Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal	✓	Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal Pembahasan dan Penyetujuan Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal Tahun 2025	Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :				
1. Terdapat angka tidak sesuai dengan siskeudes (belanja desa); 2. Terdapat kekeliruan dalam penjumlahan bagian pengeluaran pembiayaan.				

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal			
2.1.	Umum			
2.1.1.	Apakah Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal disusun berdasarkan RKP Kalurahan tahun berkenaan	✓	Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2025	
2.1.2	Apakah Tata Naskah (Legal Drafting) Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal telah sesuai dengan ketentuan Perundangan	✓	Perda Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa dan Perup Nomor 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa	
2.2.	Pendapatan			
2.2.1.	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	✓	Perup Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perup Nomor 51 Tahun 2019	
2.2.2.	Apakah estimasi Pendapatan Rasional dan Realistik	✓		
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistik serta	✓	Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan	

	didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan				
2.2.4.	Apakah estimasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik	✓		Pagu Indikatif Dana Transfer dan Bantuan Keuangan	
2.3.	Belanja	✓			
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	✓			
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan	✓		Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang diakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4.	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30% yang bersumber dari ADD dipergunakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan 2. Operasional Pemerintahan Kalurahan 3. Tunjangan dan Operasional Bamuskal 	✓		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2025	
2.3.5.	Apakah besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2025	

2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2025 shbj.gunungkidulkab.go.id	
2.3.7.	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2025	
2.3.8.	Apakah dalam APBKal telah menganggarkan semua kegiatan yang diwajibkan Bupati	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2025	
2.3.9.	Apakah penggunaan Dana berdasarkan sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, dll) telah sesuai dengan regulasi yang ada.	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2025	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√			
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.		√		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.		√		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKkalurahan	√			
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMKkalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan	√			

	ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha.			
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBKal, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya.	✓		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBKal, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	✓		

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal :


1. Terdapat penambahan Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak, agar dalam penggunaan anggaran disesuaikan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2025;
2. Penyertaan modal BUMKal Rp 275.100.000,00 perlu dipastikan :
 - a. Ada Peraturan Kalurahan tersendiri tentang Penyertaan Modal BUMKal (sebagai dasar hukum penggunaan dana).
 - b. Tujuan kegiatan Ketahanan Pangan jelas dan tercantum dalam RKPKal Perubahan.
 - c. Untuk menemastikan Proposal dan Analisa Usahanya.
3. Terdapat penambahan Pendapatan yang bersumber dari Surplus Bumkalma, pastikan dalam penggunaan anggarannya sesuai dengan kewenangan kalurahan dan sesuai dalam RKP Kalurahan Tahun 2025;

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi :

Diteruskan untuk disetujui Bupati

Dikembalikan untuk diperbaiki Kalurahan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 056 TAHUN 2025
TANGGAL 20 NOVEMBER 2025
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PURWODADI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2025

KALURAHAN PURWODADI
KAPANEWON TEPUS
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	REVISI	CATATAN	REKOMENDASI
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1	Cukup			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
	Cukup			
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
1	Cukup			
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	Cukup			
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK				
	Cukup			
1	Menik Darmiyati, S.Sos			
2	Suprapto			
3	Novianto Eko Prasetyo			



BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH PURWODADI
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PURWODADI
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh empat bulan November tahun dua ribu duapuluhan lima bertempat di Balai/ Kantor Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul pada acara rapat/ Koordinasi bersama Pemerintah Kalurahan Purwodadi dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Purwodadi untuk membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Purwodadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Purwodadi.

Adapun hasil kesepakatan bersama dalam sidang/rapat sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Purwodadi telah mempelajari dan ikut serta dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Purwodadi tentang Perubahan APBKal Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Purwodadi;
2. Pemerintah Kalurahan menyesuaikan/revisi Rancangan Perubahan APBKal Tahun Anggaran 2025 dengan arahan dan regulasi yang berlaku saat ini ;
3. Lurah Purwodadi agar segera mengirim Peraturan Kalurahan Purwodadi kepada Bupati Gunungkidul lewat Panewu Tepus atau melalui Link yang disediakan;
4. Pemerintah Kalurahan wajib mensosialisasikan LPJ Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 dengan pemasangan pada papan informasi dan tempat-tempat strategis agar masyarakat dapat mengetahui

Demikian Berita Acara kesepakatan bersama ini dibuat di Kalurahan Purwodadi dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Lurah Purwodadi.

Ketua Bamuskal Purwodadi

Handek Joko. M

Purwodadi, 24 November 2025

Lurah Purwodadi,





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN PURWOADI
Alamat : Cepogo, Purwodadi, Tepus, Gunungkidul, KodePos 55881

DAFTAR HADIR SIDANG BERSAMA
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
Peraturan Kalurahan Purwodadi
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2025

Hari : Senin

Jam : 13.00 WIB

Tanggal : 24 November 2025

Tempat : Balai Kal. Purwodadi

No	Nama	Unsur /Jabatan	Tanda tangan
1	Sujoyo	Ulu - Ulu	
2	Munik Darmiyati	Cowie	
3	Romadhoni A	Kamitwo	
4	Ronanto	Darata	
5	Suyanto	Dagibaya	
6	SAPARI	UIC	
7	Suprapto	Pangripto	
8	Subisyo	staff	
9	Sugiyanto	Lurah	
10	Meruk Parmiyati	Galerak Desa	
11	Handek	Ket Bamuskal	
12	Cili	Bamuskal	
13	Paryanto	bamuskal	
14	Kesmanto	Bamuskal	
15	Agung	BAMUSKAL	
16	SURADAL	BAMUSKAL	
17	Wanyu Aniuddin	Bamuskal	
18	Suwarnik	Bamuskal	

Ketua Bamuskal

Handek Joko. M



Purwodadi, 24 November 2025

Lurah Purwodadi

Sugiyanto, S.I.P.